

PROFIL KBAR

(Kampung Bebas Asap Rokok)

RW 04

KELURAHAN PURWOSARI



TAHUN 2024

PROFIL KAMPUNG BEBAS ASAP ROKOK

RW 04 KELURAHAN PURWOSARI

1. LATAR BELAKANG PEMBENTUKAN KAMPUNG BEBAS ASAP ROKOK

- a. Menindaklanjuti Perwali No. 13 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas Merokok (KTM)
- b. Implementasi Inpres No. 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)
- c. Mendukung Misi Walikota Surakarta “3 WMP” khususnya Waras
- d. Sudah terbentuknya Kader PHBS per Posyandu
- e. **Melindungi perokok pasif dari bahaya asap rokok**

2. TUJUAN

TUJUAN AWAL

1. Menekan Angka Perokok
2. Mengurangi Paparan Asap Rokok
3. Mencegah perokok pemula (Anak)

Mengikuti Perkembangan, KBAR juga bertujuan untuk :

1. Mencegah stunting
2. Mencegah Penyakit Tidak Menular

3. STRATEGI

1. Membentuk Pengurus KBAR
2. Pengurus KBAR edukasi tingkat RW dan RT
3. Melakukan kampanye dari keluarga
4. Mendorong Garda terdepan di rumah : ibu dan anak
5. Menekankan rumah dan pertemuan bebas asap rokok

4. KBAR : Sebuah gerakan tingkat RW dimana terdapat beberapa kesepakatan yaitu :

- Tidak merokok di dalam rumah
- Tidak menyediakan asbak di dalam rumah
- Tidak merokok di pertemuan warga
- Tidak membuang puntung rokok di sembarang tempat
- Merokok di tempat yang telah disediakan (saung rokok)

5. PEMBIAYAAN KEGIATAN PHBS-ROKOK

Sumber Pembiayaan Kegiatan PHBS meliputi :

a. APBN (BOK), dialokasikan untuk :

- Pelatihan kader tingkat Puskesmas,
- Pertemuan KAAR (Kader Anti Asap Rokok),
- Pemantauan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Tanpa Merokok

b. APBD Kota, dialokasikan untuk :

- Penyuluhan PHBS
- Bincang Sehat-Jumat sehat

c. Dana DPK (Dana Pembangunan Kelurahan), dialokasikan untuk :

- Pelatihan kader mengenai PHBS
- Lomba administrasi posyandu balita/lansia

d. Dana Swadaya Masyarakat

Kegiatan yang mendukung PHBS, yang tidak dapat didanai dari sumber biaya pemerintah dibiayai dari swadaya masyarakat. Meliputi kegiatan :

- Pendataan PHBS

Diambilkan dari dana jimpitan Posyandu, setiap 1 orang kader Posyandu diberikan transport.

- Pembinaan PHBS ditingkat Dasawisma/RT

e. Kemitraan

- Pengadaan Saung untuk merokok di RW 04
- Pendampingan pada warga

10. MEDIA PENYULUHAN PHBS

Metode penyuluhan yang digunakan dalam penyuluhan PHBS dengan :

- a. Penyuluhan individu (pada pengunjung Posyandu)
- b. Penyuluhan kelompok (PKK RW/ RT, Pengunjung Posyandu)
- c. Penyuluhan massa, dengan menggunakan poster, spanduk, cetak stiker
- d. Kunjungan rumah, untuk keluarga perokok berat oleh tim PKK RW
- e. Penanaman tanaman anti polutan – sansiviera di tempat umum, pos ronda/saung rokok

KAMPUNG BEBAS ASAP ROKOK RW 04

Pembentukan kampung bebas asap rokok merupakan sebuah langkah untuk mengontrol perilaku merokok di masyarakat. Kampung bebas asap rokok bukan berarti melarang warganya untuk merokok, melainkan ada batasan terkait waktu dan juga lokasi untuk mengkonsumsi rokok tersebut. Peraturan kawasan bebas asap rokok tersebut dimaksudkan agar perilaku mengkonsumsi rokok tidak mengganggu orang lain yang tidak mengkonsumsi rokok. peraturan kampung bebas asap rokok menjadi sebuah sarana bagi masyarakat untuk menjaga hak-hak masyarakat yang tidak mengkonsumsi rokok, yaitu hak untuk menghirup udara segar tanpa tercampur dengan asap rokok.

Tujuan Pembentukan Kampung Bebas Asap Rokok :

1. Membangun kesadaran masyarakat akan bahaya asap rokok
2. Melindungi perokok pasif
3. Meningkatkan peran serta masyarakat yang berkelanjutan akan kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya asap rokok

Sejarah Pembentukan

Kawasan kampung bebas asap rokok bukanlah sebuah wilayah yang secara total melarang masyarakatnya merokok, melainkan ada batasan-batasan tempat yang perlu dijaga dari asap rokok. RW 04, Kel. Purwosari adalah salah satu kawasan yang sudah mulai melakukan hal itu. Pembentukan kampung bebas asap rokok di RW ini pertama kali di inisiasi oleh Bapak Bambang, Ketua RW 04. Penerapan kampung bebas asap rokok ini di latar belakang oleh adanya penyuluhan di daerah mereka tentang bahaya mengkonsumsi rokok dari Puskesmas, dan menurut Bapak Bambang, Ketua RW 04 penyuluhan itu sangat positif sehingga ia mengajak warga untuk jejak pendapat terkait perencanaan pembentukan kawasan bebas asap rokok. Dalam jejak pendapat tingkat RT, berlanjut tingkat RW dan akhirnya semua warga sepakat untuk mulai mendeklarasikan kampung mereka sebagai kampung bebas asap rokok. Tenggang waktu penyuluhan dengan deklarasi hanya berkisar 1- 2 bulan, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat secara umum sangat antusias dengan hal ini.

Upaya-upaya Realisasi

RW 04, Kel. Purwosari merupakan sebuah wilayah yang telah mendeklarasikan diri sebagai kampung bebas asap rokok sejak Februari 2024. Deklarasi tersebut dilakukan sebagai wujud nyata dari cita-cita masyarakat untuk hidup sehat dan menjaga lingkungan dari peredaran asap rokok sembarangan. Kawasan bebas asap rokok di RW 04, Kel. Purwosari, ini bukan secara mutlak melarang masyarakatnya untuk mengkonsumsi rokok, melainkan hanya dibatasi saja. Ada beberapa tempat dan situasi yang di larang mengkonsumsi rokok, sesuai dengan butir-butir yang ada di dalam kesepakatan yang telah di deklarasikan. Upaya-upaya yang dilakukan masyarakat RW 04, Kel. Purwosari untuk benar-benar merealisasikan peraturan tersebut adalah dengan melakukan sosialisasi kepada anggota masyarakat, memasang beberapa tulisan tentang larangan merokok.

Sosialisasi yang selalu dilakukan adalah dengan mengumpulkan para tokoh masyarakat di setiap RT, lalu nantinya para tokoh tersebut yang mensosialisasikan kepada warganya. Upaya lain yaitu pemasangan tulisan-tulisan tentang larangan mengkonsumsi rokok di tempat-tempat tertentu. Tulisan tersebut berbunyi "*Terima kasih anda tidak merokok di sini*" dan "*Kawasan bebas asap rokok*". Upaya tersebut juga didorong dengan adanya sanksi yang diberikan bagi para pelanggar. Sampai saat ini sanksi tersebut hanya berupa teguran saja.

Selain upaya-upaya di atas, upaya lain yang juga dilakukan sebagai wujud nyata dari keseriusan penerapan peraturan ini adalah bahwa masyarakat di larang menyediakan asbak di dalam rumah. Hal itu merupakan perwujudan dari perkataan yang secara tidak langsung mengatakan bahwa tidak boleh merokok di dalam rumah.

Adapun poin yang di deklarasikan adalah :

1. Tidak merokok di dalam rumah
2. Tidak menyiapkan asbak di dalam rumah
3. Tidak merokok di pertemuan warga
4. Tidak membuang puntung rokok disembarang tempat

Deklarasi ini diharapkan mampu menyadarkan masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan diri sendiri dan juga menjaga hak-hak orang lain untuk hidup sehat tanpa terganggu oleh asap rokok.

Setelah adanya deklarasi tersebut di harapkan masyarakat mulai memberanikan diri untuk kemudian tidak melanggar tiap poin yang ada dalam deklarasi tersebut.

Respon Masyarakat

Pertama faktor hukumnya sendiri, peraturan kampung bebas asap rokok merupakan sebuah langkah yang sangat baik untuk membantu peningkatan kualitas kesehatan hidup masyarakat. Peraturan tersebut setidaknya dapat menjadikan masyarakat RW 04, Kel. Purwosari yang mengkonsumsi rokok, lebih menghargai hak-hak masyarakat yang tidak mengkonsumsi rokok, yaitu hak untuk menghirup udara yang bersih dan juga sehat. Peraturan ini juga tidak serta merta melarang masyarakat yang mengkonsumsi rokok untuk tidak boleh lagi mengkonsumsi rokok, namun hanya saja ada batasan-batasan mengenai situasi dan kondisi untuk mengkonsumsinya. Di RW 04, Kel. Purwosari kawasan-kawasan yang tidak boleh mengkonsumsi rokok seperti di dalam rumah, forum pertemuan, tempat ibadah, lingkungan pendidikan, dan dekat ibu hamil dan anak-anak. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan ini sama sekali tidak merugikan siapapun dalam masyarakat.

Kedua faktor penegak hukum. Faktor yang kedua ini dapat diartikan sebagai para inisiator atau tokoh-tokoh masyarakat yang ada di RW 04, Kel. Purwosari Untuk melihat efektifitas peraturan yang ada di RW 04, Kel. Purwosari yaitu terkait dengan kampung bebas asap rokok, maka harus juga dilihat para tokoh masyarakat atau inisiator dari peraturan tersebut. Dari pernyataan beberapa tokoh dan juga masyarakat, dikatakan bahwa para inisiator dari peraturan ini juga turut taat terhadap peraturan yang mereka sepakati bersama. Hal itu terlihat jelas ketika ada pertemuan baik itu di masjid maupun di rumah warga, bahwa sudah tidak ada lagi masyarakat yang mengkonsumsi rokok selama pertemuan masih berlangsung.

Ketiga faktor fasilitas yang mendukung, peraturan kampung bebas asap rokok di RW 04, Kel. Purwosari, membuat para konsumen rokok tidak di perbolehkan lagi mengkonsumsi rokok sembarangan. Ada batasan-batasan yang perlu mereka perhatikan jika ingin melakukan aktifitas merokok. Yaitu di Saung Rokok RT 1,2 dan 3 atau harus mencari tempat terbuka dan tidak dekat dengan orang-orang yang tidak mengkonsumsi rokok (perokok pasif).